

BPN Koordinasi Aset BMN



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 07/11/2025

Sendawar – Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kubar terus memperkuat sinergi antara instansi dan mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, transparan, serta akuntabel. Dua hari lalu, BPN bersama Kodim 0912/Kubar dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda melaksanakan kegiatan koordinasi aset BMN di wilayah Kubar.

Kepala BPN Kubar, Zulkipli mengatakan, kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam penataan dan penertiban aset milik negara. “Khususnya yang berada di bawah penguasaan masing-masing instansi. Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan sinergi antar lembaga pemerintah dapat memperkuat tata kelola aset negara agar lebih efektif dan efisien,” ujarnya, Rabu (5/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), TNI AD, dan Kementerian Keuangan melalui KPKNL Samarinda untuk memastikan seluruh aset negara dikelola secara optimal. Melalui kolaborasi yang solid antarinstansi, diharapkan pengelolaan BMN di Kabupaten Kubar dapat berjalan dengan lebih tertib dan transparan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas pengelolaan aset negara di seluruh Indonesia. **(ard/kri)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, BPN Koordinasi Aset BMN, 07/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) diatur bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pasal 5 huruf e UU 1/2004 menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.
3. Dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.
 - (2) Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
4. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.